

Bab IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perlawanan merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan, perlawanan akan dilakukan oleh kelompok atau individu yang merasa tertindas dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka.

Langkah berikutnya ADAB dan masyarakat nelayan Rembang bekerjasama untuk mengkampanyekan gejala-gejala yang muncul di lapangan, realita di pelabuhan yang sangat sepi demikian banyak pengangguran dan kapal mangkrak di pelabuhan pelabuhan rembang, sepi-punya pengolahan ikan di tpi juga harus di *expose* di publish guna memberi tahu dampak aturan tersebut sangat menyengsarakan rakyat nelayan, agar pemerintah pusat juga cepat merespon. Aksi demontasi di anggap sangat perlu guna menyuarakan isi hati masyarakat nelayan dan bentuk dari protes terhadap menteri susi.

Supaya alat tangkap ini ramah lingkungan maka yang perlu di perhatikan adalah mengendalikan jumlah alat tangkap cantrang dengan mengontrol ukuran *mesh size* khusus bagian kantong yang digunakan dan operasional penangkapannya, untuk melihat apakah alat tangkap ini ditarik

di kolom air atau diseret didasar perairan. Melakukan pelarangan terhadap alat tangkap, ini bukan jalan keluar yang baik mengingat alat tangkap pengganti juga harus disesuaikan dengan karakteristik perairan, spesies target dan tingkah laku ikannya serta tentunya alat tangkap yang harganya bisa terjangkau oleh nelayan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah bagaimana agar anak cucu kita dimasa mendatang dapat memanfaatkan sumberdaya yang sama tapi bukan berarti melarang kegiatan ekonomi dilakukan atau melarang penggunaan alat tangkap cantrang. Sustainability dapat tercapai dengan mengendalikan pemanfaatan yang seimbang baik secara biologi maupun ekonomi. Bagaimana suatu usaha ekonomi dapat menghasilkan keuntungan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan itu sendiri. Jika pelarangan alat tangkap cantrang benar-benar terjadi maka akan terdapat dampak sosial dan ekonomi akibat kebijakan ini baik langsung maupun tidak langsung.

Dampak terbitnya peraturan menteri kelautan dan Perikanan No 02 tahun 2015 antara lain berkurangnya pasokan bahan baku industry untuk pengelolaan filet ikan yang menyebabkan pengangguran para pegawai pabrik, potensi konflik antara nelayan yang ada di daerah Rembang dengan para pejabat dinas maupun perizinan yang ada di daerah, bagi nelayan yang telah membeli kapal cantrang secara kredit Bank maka akan terasa berat dan

susah ketika kapalnya tak lagi bisa berlayar akibat dilarangnya alat tangkap yang dipakai.

Nilai total dampak ekonomi (kehilangan pendapatan) seluruh pelaku usaha terkena dampak akibat pelarangan alat tangkap cantrang di wilayah kajian adalah sebesar Rp 1,90 triliun yang dirasakan dampak terbesarnya oleh nelayan cantrang (78,33%). Sedangkan nilai total dampak sosial (kehilangan pekerjaan) seluruh pelaku usaha terkena dampak akibat pelarangan alat tangkap cantrang adalah sebesar Rp 1,50 triliun dari 66.621 orang tenaga kerja yang juga dirasakan dampak terbesar yang terkena dampak adalah nelayan yaitu sebesar 80,11%. Dengan demikian total dampak baik ekonomi maupun sosial terhadap seluruh pelaku usaha di wilayah kajian adalah sebesar Rp 3,40 triliun. Nilai ini dapat menunjukkan kompensasi yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan kementerian kelautan dan perikanan RI jika benar-benar ingin menghapuskan alat tangkap cantrang.

Beberapa jalur diskusi, audiensi sudah nelayan tempuh, sampai aksi demonstrasi yang telah Nelayan lakukan tgl 28 januari 2015 tepatnya di dinas kelautan dan peikanan Kabupaten Rembang long march ke Kantor Bupati Rembang, lalu yang berikutnya ke Jakarta pusat tepatnya pada tanggal 26 february 2015 dimana ini awal kurang lebih 6000 nelayan berdatangan untuk menuntut haknya kepada Menteri Susi tepat di depan Kementerian Kelautan

dan Perikanan long march ke Istana Negara untuk menyuarakan aspirasi lanjutannya ke bapak Presiden, Aksi lanjutannya kami lakukan pada 27 maret 2016 untuk menuntut perpanjangan bahkan kiranya bisa mau merevisi terkait Permen yang kurang relevan ini untuk keberlangsungan aktivitas atau kontribusi nelayan kedepannya sebagai bentuk penyokong ekonomi dari sumber kelautan dan perikanan.

4.2 Saran

Saran dan rekomendasi penulis dari hasil penelitian ini adalah :

4.2.1 Merevisi pemberlakuan Peraturan Menteri kelautan perikanan Nomer 02 tahun 2015 tentang larangan penggunaa alat penangkapan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)

4.2.2 Asas dan tahapan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan peraturan menteri harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan dan keterbukaan

4.2.3 Merumuskan undang-undang atau permen yang lebih baik dengan mengatur terkait kejelasan definisi dan detil spesifikasi alat tangkap, sehingga jelas perbedaan antara alat tangkap yang diperbolehkan dan alat tangkap yang dilarang, agar tidak memukul rata semua alat dilarang

4.2.4 Memberikan komitmen kepada para nelayan yang mencari ikan di perairan pengelolaan wilayah NKRI agar di berikan perlindungan serta keamanan dalam berlayar, memberikan arahan yang baik dan benar dalam proses perizinan terkait hal hal yang berkaitan dengan mencari ikan di perairan NKRI.